



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 35 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೧೭

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೧೭

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೧೭

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೧೭

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೧೭

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೧೭

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೧೭

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೧೭

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ketibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It also discusses the implications of the findings and the limitations of the study.

4. The fourth part of the document provides a conclusion and a summary of the key findings. It also includes a list of references and a list of figures and tables.

5. The fifth part of the document contains a list of references and a list of figures and tables. It also includes a list of appendices and a list of footnotes.

6. The sixth part of the document contains a list of appendices and a list of footnotes. It also includes a list of references and a list of figures and tables.

7. The seventh part of the document contains a list of references and a list of figures and tables. It also includes a list of appendices and a list of footnotes.

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kcbumen Tahun 1989 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 5);
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

1. The first part of the document discusses the general principles of the law of contract. It covers the formation of a contract, the elements of a contract, and the remedies available for breach of contract.

2. The second part of the document discusses the law of tort. It covers the elements of a tort, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a tort.

3. The third part of the document discusses the law of property. It covers the elements of a property interest, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a property dispute.

4. The fourth part of the document discusses the law of evidence. It covers the elements of a claim, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a claim.

5. The fifth part of the document discusses the law of procedure. It covers the elements of a claim, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a claim.

6. The sixth part of the document discusses the law of contracts. It covers the elements of a contract, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a contract dispute.

7. The seventh part of the document discusses the law of torts. It covers the elements of a tort, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a tort dispute.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

1950

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya bagi orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib membayar retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Secretary of the State, dated January 1, 1865. The letter is addressed to the Secretary of the State and is signed by the President.

2. The second part of the document is a letter from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865. The letter is addressed to the President and is signed by the Secretary.

3. The third part of the document is a letter from the President to the Secretary of the State, dated January 1, 1865. The letter is addressed to the Secretary and is signed by the President.

4. The fourth part of the document is a letter from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865. The letter is addressed to the President and is signed by the Secretary.

5. The fifth part of the document is a letter from the President to the Secretary of the State, dated January 1, 1865. The letter is addressed to the Secretary and is signed by the President.

6. The sixth part of the document is a letter from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865. The letter is addressed to the President and is signed by the Secretary.

12. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau Badan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau Badan.

Pasal 3

Subyek Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869.

2. The second part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

3. The third part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK DONE DURING THE YEAR ENDING 31ST DECEMBER 1869

4. The fourth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

5. The fifth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

APPENDIX

6. The sixth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

INDEX

7. The seventh part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi.
- (2) Batasan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dikelompokan dalam :
 - a. Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :
 1. Golongan Kecil Tiga (K-3), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Golongan Kecil Dua (K-2) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 3. Golongan Kecil Satu (K-1) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 400.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 4. Golongan Menengah Dua (M-2) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 5. Golongan Menengah Satu (M-1) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

6. Golongan Besar (B) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya.
- b. Penyedia Jasa Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari :
1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. Golongan Menengah (M) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 3. Golongan Besar (B) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 6

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/atau penilaian dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 7

- (1) Terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemohon dipungut retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year 1869.

2. The second part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1870. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

3. The third part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1871. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

4. The fourth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1872. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

5. The fifth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1873. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

6. The sixth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1874. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

7. The seventh part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1875. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

8. The eighth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1876. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

9. The ninth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1877. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

(2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Golongan usaha untuk jasa pelaksanaan konstruksi :

1. IUJK Kecil Tiga (K-3) = Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. IUJK Kecil Dua (K-2) = Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. IUJK Kecil Satu (K-1) = Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. IUJK Menengah Dua (M-2) = Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. IUJK Menengah Satu (M-1) = Rp.2.000. 000.,00 (dua juta rupiah);
6. IUJK Besar (B) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b. Golongan usaha untuk jasa perencanaan/pengawasan konstruksi :

1. IUJK Kecil (K) = Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. IUJK Menengah (M) = Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
3. IUJK Besar (B) = Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Kriteria Golongan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Hasil pungutan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi disetor secara bruto ke Kas Daerah.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

1951

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

WATER RESOURCES DIVISION

REPORT OF INVESTIGATION

NO. 10

1951

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

WATER RESOURCES DIVISION

REPORT OF INVESTIGATION

NO. 10

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

WATER RESOURCES DIVISION

1951

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

WATER RESOURCES DIVISION

REPORT OF INVESTIGATION

NO. 10

1951

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

WATER RESOURCES DIVISION

REPORT OF INVESTIGATION

NO. 10

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

WATER RESOURCES DIVISION

BAB XI
KEBERATAN
Pasal 13

- (1) **Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (2) **Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.**

Pasal 14

- (1) **Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.**
- (2) **Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.**
- (3) **Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.**

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) **Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.**
- (2) **Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.**

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1914. It contains a report on the work of the State during the year 1913.

2. The second part of the document is a report on the work of the State during the year 1913, prepared by the Secretary of the State.

1914
18th March 1914

3. The third part of the document is a report on the work of the State during the year 1913, prepared by the Secretary of the State.

4. The fourth part of the document is a report on the work of the State during the year 1913, prepared by the Secretary of the State.

5. The fifth part of the document is a report on the work of the State during the year 1913, prepared by the Secretary of the State.

1914
18th March 1914

6. The sixth part of the document is a report on the work of the State during the year 1913, prepared by the Secretary of the State.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 7 merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

W.A. NC
1910

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

W.A. NC
1910

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

W.A. NC
1910

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 31 Oktober 2002


BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 35 Seri C Nomor 5 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.500032375

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the lower middle section.

Faint, illegible text in the lower middle section.

Handwritten signature or initials.

Faint, illegible text in the lower middle section.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas Otonomi Daerah.

Bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, untuk itu perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), karena retribusi IUJK merupakan sumber yang potensial yang bisa dipungut di daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas

THE NATIONAL ARCHIVES

1941	1941
1942	1942
1943	1943
1944	1944
1945	1945
1946	1946
1947	1947
1948	1948
1949	1949
1950	1950
1951	1951
1952	1952
1953	1953
1954	1954
1955	1955
1956	1956
1957	1957
1958	1958
1959	1959
1960	1960
1961	1961
1962	1962
1963	1963
1964	1964
1965	1965
1966	1966
1967	1967
1968	1968
1969	1969
1970	1970
1971	1971
1972	1972
1973	1973
1974	1974
1975	1975
1976	1976
1977	1977
1978	1978
1979	1979
1980	1980
1981	1981
1982	1982
1983	1983
1984	1984
1985	1985
1986	1986
1987	1987
1988	1988
1989	1989
1990	1990
1991	1991
1992	1992
1993	1993
1994	1994
1995	1995
1996	1996
1997	1997
1998	1998
1999	1999
2000	2000
2001	2001
2002	2002
2003	2003
2004	2004
2005	2005
2006	2006
2007	2007
2008	2008
2009	2009
2010	2010
2011	2011
2012	2012
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018
2019	2019
2020	2020
2021	2021
2022	2022
2023	2023
2024	2024
2025	2025